



 SMBC A MEMBER OF  
SMBC Group

---

LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
GRUP SUMITOMO MITSUI BANKING  
CORPORATION

---

Posisi 31 Desember 2019

---

Entitas Utama: PT BANK BTPN Tbk

---

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Pendahuluan .....  | 2  |
| I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.....   | 3  |
| A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.....                     | 3  |
| B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC .....            | 4  |
| C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.....   | 4  |
| D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi .....  | 10 |
| E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi .....   | 12 |
| F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.....  | 13 |
| G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.....  | 20 |
| H. Peringkat dan Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2019 ..... | 22 |
| II. Struktur Konglomerasi Keuangan .....   | 26 |
| III. Struktur Kepemilikan Saham .....  | 28 |
| A. Entitas Utama: PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN) .....  | 28 |
| B. Entitas Anggota: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. (BTPN Syariah) .....                             | 29 |
| IV. Struktur Kepengurusan.....   | 30 |
| A. Entitas Utama: PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN) .....  | 30 |
| B. Entitas Anggota: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. (BTPN Syariah) .....                             | 31 |
| V. Kebijakan Transaksi Intra-Group .....   | 32 |
| Daftar Pejabat Eksekutif Terkait Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Tahun 2019.....                                       | 34 |

## Pendahuluan

Di dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang komprehensif dan efektif dalam suatu Konglomerasi Keuangan, yaitu beberapa Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum, namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") telah menetapkan aturan khusus yang mencakup:

- Tata Kelola Terintegrasi;
- Kepatuhan Terintegrasi;
- Audit intern Terintegrasi; dan
- Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sebagaimana tertuang dalam:

- a. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("**POJK Manajemen Risiko Terintegrasi**").
- b. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("**POJK Tata Kelola Terintegrasi**").

Terhitung sejak penggabungan usaha PT Bank BTPN Tbk ("**BTPN**") dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("**SMBC Indonesia**") efektif sejak tanggal 1 Februari 2019, maka hak dan kewajiban SMBC Indonesia termasuk sebagai Entitas Utama beralih kepada BTPN, sesuai surat dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**") tertanggal 1 Maret 2019 yang menetapkan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC sebagai berikut:

1. Entitas Utama  
PT Bank BTPN, Tbk sebagai Entitas Utama.
2. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC
  - 1) BTPN
  - 2) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk ("**BTPN Syariah**" atau "**BTPNS**")

Informasi perubahan entitas utama ini telah disampaikan oleh BTPN kepada OJK dengan surat Nomor S. 184/DIR/CCS/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019.

Selanjutnya, memenuhi Pasal 46 POJK Tata Kelola Terintegrasi, BTPN sebagai Entitas Utama telah menyusun dan dengan ini menyampaikan:

## **Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi konglomerasi Keuangan Grup SMBC untuk posisi 31 Desember 2019.**

### **I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi tujuh faktor yaitu:

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
- E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi
- F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Adapun tujuh faktor Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

Direksi BTPN sebagai Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC periode Semester I dan Semester II tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian ulang terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC yang telah disesuaikan dengan peraturan dan kondisi terkini serta menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang dimaksud kepada Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC (BTPN Syariah) untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
- 2) Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris BTPN sebagai Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, Divisi Kepatuhan yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil lainnya telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

- 6) Melaporkan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode semesteran dan kewajiban pelaporan lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Konglomerasi Keuangan. Selain itu juga menyetujui metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka melindungi kepentingan publik khususnya pemegang saham minoritas dari Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC yang merupakan perusahaan publik; Direksi Entitas Utama dan Direksi Entitas Anggota telah menetapkan suatu ketentuan mengenai informasi dan data-data yang dapat diberikan antar Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang hanya dipergunakan untuk kepentingan Konglomerasi Keuangan, yaitu pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator yang berkepentingan lainnya, dan tidak akan menggunakan informasi atau data yang diterima tersebut untuk kepentingan yang melanggar ketentuan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*).

## **B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Grup SMBC**

Dewan Komisaris BTPN sebagai Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penerapan Tata Kelola terintegrasi periode Semester I dan Semester II Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- 4) Memastikan bahwa Direksi Entitas Utama telah memastikan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lainnya.
- 5) Membentuk dan menyesuaikan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Keanggotaan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari Komisaris Independen BTPN dan BTPNS Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah serta pihak Independen.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

- i. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
  - a) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki *Charter* atau Piagam yang berisi pedoman dan tata tertib Komite yang mengatur antara lain perihal dasar hukum, tujuan, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, rapat, keputusan, masa tugas, tanggung jawab pelaporan Komite;

- b) Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah ditinjau secara berkala serta diperbaharui sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang terkini. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku saat ini adalah yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2019;
- c) Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah memiliki jadwal dan rencana kerja kegiatan tahunan yang diputuskan dalam rapat komite dan dikaji serta diperbaharui setiap tahun.

ii. Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan, yaitu terdiri dari sebagai berikut:

| <b>Nama</b>                              | <b>Posisi dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi</b> | <b>Jabatan dalam masing-masing Lembaga Jasa Keuangan</b>   |
|--|---|--|
| <b>Irwan Mahjudin Habsjah</b>            | Ketua Merangkap Anggota                             | Komisaris Independen BTPN merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN                                  |
| <b>Ninik Herlani Masli Ridhwan</b>       | Anggota   | Komisaris Independen BTPN merangkap sebagai ketua Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN |
| <b>Dewie Pelitawati</b>                  | Anggota   | Komisaris Independen BTPN Syariah  |
| <b>Muhamad Faiz</b>                      | Anggota   | Anggota Dewan Pengawas BTPN Syariah  |
| <b>Yosef Antonius Boliona Badilangoe</b> | Anggota   | Pihak Independen   |

iii. Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

- a) Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas sebagai Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- b) Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

iv. Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

Hal tersebut dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari:

- a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
- b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- c) Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah, sebagai anggota;
- d) Seorang pihak independen, sebagai anggota.

v. Tanggung Jawab Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya secara berkala yaitu sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris BTPN

vi. Tugas dan Tanggungjawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

vii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi   | Realisasi tahun 2019   |
|----|--|--|
| 1. | Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi | Sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC untuk Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk tanggal 5 Februari 2020 (untuk posisi 31 Desember 2019). |
| 2. | Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi  | kajian terakhir dilakukan pada saat penggabungan usaha   |

| No | Tugas dan Tanggung Jawab<br>Komite Tata Kelola Terintegrasi   | Realisasi tahun 2019  |
|----|---|---|
| 3. | Mengkaji ulang metodologi yang digunakan dalam pelaporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi   | Kajian terakhir dilakukan pada saat penggabungan usaha  |
| 4. | Mengkaji ulang Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi grup SMBC sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan   | Sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC untuk Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk tanggal 5 Februari 2020 (untuk posisi 31 Desember 2019) sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2020. |
| 5. | Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi  | kajian terakhir dilakukan pada saat penggabungan usaha  |
| 6. | Menyusun Jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi   | sebagaimana ditetapkan dengan Rapat Komite pada tanggal 23 Juli 2019 dan 14 November 2019   |
| 7. | Membuat pelaporan perihal tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) setiap semester dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diperlukan atas hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi | sebagaimana disampaikan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Juli 2019 untuk posisi semester 1 tahun 2019 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2020 untuk posisi semester 2 tahun 2019.   |
| 8. | Menyelenggarakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit satu kali pada setiap semester  | Selama tahun 2019, Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 dan 14 November 2019.   |
| 9. | Melakukan kajian Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  | Komite melakukan kajian dan menyetujui hasil akhir dari Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 dengan peringkat 2 (dua) untuk Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC masing-masing melalui Rapat Komite                               |

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi | Realisasi tahun 2019                      |
|----|--|---|
|    |  | tanggal 23 Juli 2019 dan 5 Februari 2020. |

viii. Jadwal dan Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

| Tanggal             | Agenda /Perihal   |
|---------------------|---|
| <b>23 Juli 2019</b> | <p>Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi<br/>Posisi 30 Juni 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Entitas Utama<br/>Sehubungan dengan merger antara BTPN dengan SMBCI, struktur Konglomerasi Keuangan SMBC terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Utama: PT Bank BTPN Tbk</li> <li>Anggota: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.</li> </ul> </li> <li>Pedoman Kerja dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi<br/>Membahas pedoman kerja yang telah disetujui oleh anggota komite tanggal 18 Juni 2019 dan struktur organisasi komite sebagai berikut:<br/>Ketua : -<br/>Anggota : - Ninik Herlani Masli Ridhwan<br/>- Dewie Pelitawati<br/>- Muhamad Faiz<br/>- Yosef Antonius Boliona<br/>Badilangoe</li> <li>Rencana kerja Komite 2019<br/>Menjelaskan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2019. Lembar persetujuan atas rencana kerja tersebut akan disampaikan kepada anggota Komite.</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 30 Juni 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui evaluasi kecukupan pengendalian internal pada bidang Kepatuhan, Tata Kelola dan Fungsi Internal Audit posisi 30 Juni 2019.</li> <li>Sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi serta Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dibuat berdasarkan tanggapan dari <i>Checklist/</i> Kuesioner yang terkait dengan bidang Fungsi Kepatuhan, Tata Kelola dan Internal Audit yang telah disetujui oleh Pejabat yang</li> </ul> </li> </ol> |

---

**Tanggal****Agenda /Perihal**

berwenang dari anggota Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yaitu BTPN Syariah.

5. Laporan *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 30 Juni 2019
  - Komite melakukan kajian Laporan *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan batas waktu pelaporan tanggal 15 Agustus 2019.
  - Komite Tata Kelola Terintegrasi menyetujui hasil akhir dari Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 dengan peringkat 2 (dua) untuk Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC

**14 November 2019**

1. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Kajian Pedoman Kerja

Menjelaskan tentang Struktur Keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Irwan Mahjudin Habsjah

Anggota : - Ninik Herlani Masli Ridhwan

- Dewie Pelitawati

- Muhamad Faiz

- Yosef Antonius Boliona Badilangoe

Pedoman Kerja Komite telah disetujui oleh anggota Komite pada tanggal 18 Juni 2019. Berdasarkan hasil kajian tidak terdapat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan tata kelola terintegrasi, sehingga saat ini tidak diperlukan koreksi atau perbaikan yang perlu dilakukan pada Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Rencana Kerja Komite 2020

Menjelaskan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2020. Lembar persetujuan atas rencana kerja tersebut akan disampaikan kepada anggota Komite.

3. Anti-Fraud Management Update – BTPN

Menjelaskan proses *on boarding* nasabah di BTPN Wow! dan Jenius serta potensi kasus *fraud*.

4. Anti-Fraud Management Update – BTPNS

Menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis BTPNS dan *fraud* trend dari periode 2015 – 2019.

ix. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sesuai dengan Pedoman dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 1( satu) semester. Pada tahun 2019, Komite telah mengadakan 2 (dua) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite (100%).

**D. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi**

i. Struktur dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

- ▶ Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan BTPN, mengingat BTPN selaku Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan.
- ▶ Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bersifat independen atau terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak menjalankan fungsi atau kegiatan operasional di BTPN serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

ii. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka memenuhi POJK Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan BTPN Syariah sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama

iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2019

Selama tahun 2019, fungsi Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi  | Realisasi tahun 2019   |
|----|---|--|
| 1. | Satuan Kerja Kepatuhan BTPN Syariah menyusun dan menyampaikan laporan kepatuhan kepada Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi. | 1. Laporan Kepatuhan Q1 2019 tanggal 30 April 2019 melalui Memorandum Nomor M.083/COMP/IV/2019<br>2. Laporan Kepatuhan Q2 2019 tanggal 24 Juli 2019 melalui Memorandum Nomor M.132/COMP/VII/2019 |

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi  | Realisasi tahun 2019  |
|----|---|---|
|    |   | 3. Laporan Kepatuhan Q3 2019 tanggal 31 Oktober 2019 melalui Memorandum Nomor M.245/COMP/X/2019<br>4. Laporan Kepatuhan Q4 2019 tanggal 28 Januari 2020 melalui Memorandum Nomor M.019/COMP/I/2020  |
| 2. | Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mengkaji laporan kepatuhan BTPN Syariah.  | Realisasi berupa:<br>1. Laporan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama  |
| 3. | Mengkaji dan menyusun kerangka kerja Kepatuhan Terintegrasi.  | 2. Dokumen yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan BTPN dan BTPNS terkait kerangka laporan dan juga pelaksanaan meeting berkala guna monitoring pelaksanaan fungsi kepatuhan Entitas Utama dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.  |
| 4. | Menyampaikan laporan tugas dan tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi secara semesteran kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. | 1. Laporan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi Semester I 2019 tanggal 30 Juli 2019 melalui Memorandum Nomor M.064/CCMP/VII/2019<br>2. Laporan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2019 tanggal 28 Januari 2020 melalui Memorandum No.M.013/CCMP/I/2020 |

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi   | Realisasi tahun 2019   |
|----|--|--|
| 5. | Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama. | 1. Laporan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Entitas Utama Semester I 2019 tanggal 30 Juli 2019 melalui Memorandum Nomor M.065/CCMP/VII/2019<br>2. Laporan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Entitas Utama Semester II 2019 tanggal 29 Januari 2020 melalui Memorandum Nomor M.014/CCMP/I/2020 |

#### E. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi

- i. Struktur dan Tanggung Jawab Pelaporan Fungsi Audit Intern Terintegrasi
  - ▶ Fungsi Audit Intern Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan SMBC dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BTPN.
  - ▶ SKAI BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi adalah independen, dalam arti adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama BTPN yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC serta dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit Entitas Utama.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi
 

Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.

iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi Tahun 2019

| <b>Tugas dan Tanggung Jawab<br/>Audit Intern Terintegrasi</b>   | <b>Realisasi tahun 2019</b>   |
|---|---|
| <b>Satuan Kerja Audit Intern BTPN yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di Semester I (meliputi Februari sampai dengan Juni 2019) dan Semester II (meliputi Juli sampai dengan Desember 2019)</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan mengkaji ulang secara berkala metodologi yang dipergunakan dalam memantau pelaksanaan audit intern pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.</li><li>2. Memantau pelaksanaan audit intern pada anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia yaitu dengan mengkaji ulang informasi perihal audit intern yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern dari anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia (BTPN Syariah).</li><li>3. Menyusun laporan Audit Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 berdasarkan informasi perihal audit intern yang disampaikan oleh SKAI anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC (BTPN dan BTPN Syariah) untuk disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama serta Dewan Komisaris Entitas Utama yang disetujui oleh Direktur Utama BTPN yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC di Indonesia.</li></ol> |

#### **F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Entitas Utama (BTPN) telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, yaitu dengan:

- a. Menunjuk Direktur yang juga membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi;
- b. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- c. Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

## 1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

### i. Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Jumlah dan komposisi Direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan grup SMBC serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain keterwakilan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

| Nama                   | Posisi dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi | Jabatan dalam Lembaga Jasa Keuangan  |
|------------------------|---|--|
| <b>Henoch Munandar</b> | Ketua merangkap Anggota                           | Direktur Manajemen Risiko BTPN termasuk membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi         |
| <b>Arief Ismail</b>    | Anggota   | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BTPN Syariah   |
| <b>Sendiaty Sondy</b>  | Anggota   | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi |

### ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang menjadi perhatian Anggota Komite.

iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2019

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di Semester I dan Semester II tahun 2019 dengan telah melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan membahas hal-hal terkait dibawah ini:

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi   | Realisasi tahun 2019  |
|----|---|---|
| 1. | Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan KPMM Terintegrasi  | Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan KPMM Terintegrasi posisi Juni 2019 pada tanggal 8 Juli 2019 dan posisi Desember 2019 pada tanggal 6 Februari 2020, sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada setiap setengah tahunan. |
| 2. | Penyampaian laporan Keuangan dari SMBC Konglomerasi Keuangan posisi Juni 2019 dan Desember 2019   | Disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 6 Februari 2020.  |
| 3. | Penyampaian kegiatan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Group SMBC pada setiap setengah tahunan. | Disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 6 Februari 2020.  |
| 4. | Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi   | Peraturan dan Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah disusun pada bulan Juli 2019.   |
| 5. | Membuat jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2019.   | Jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2019. telah dibuat pada bulan Juli 2019.  |

iv. Jadwal dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Jadwal dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

| <b>Tanggal</b>          | <b>Agenda Pertemuan</b>   |
|-------------------------|---|
| <b>08 Juli 2019</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Menginformasikan perubahan Entitas Utama SMBC Konglomerasi Keuangan berdasarkan Surat Penunjukan dari SMBC tertanggal 1 Maret 2019 dan Surat kepada OJK No S.184/DIR/CCS/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, dimana setelah penggabungan Bank BTPN dan SMBCI, Bank BTPN ditunjuk sebagai Entitas Utama SMBC Konglomerasi Keuangan.</li><li>◆ Menginformasikan perubahan struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi</li><li>◆ Menginformasikan penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi</li><li>◆ Menginformasikan Rencana dan Jadwal Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun Terintegrasi Tahun 2019.</li><li>◆ Memantau Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 yang merupakan profil risiko terintegrasi dan kecukupan modal terintegrasi yang pertama setelah proses penggabungan bank</li><li>◆ Menginformasikan checklist penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</li></ul> |
| <b>06 Februari 2020</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Memantau Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi posisi 31 Desember 2019.</li><li>◆ Menginformasikan mengenai hal hal terkait kebijakan manajemen risiko terintegrasi, checklist penerapan manajemen risiko serta rencana OJK dalam menerbitkan ketentuan baru mengenai Konglomerasi Keuangan</li><li>◆ Lain-lain.</li></ul>  |

v. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) Semester. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite ditambah dengan Ketua Komite. Rapat Komite untuk membahas kegiatan di Semester I dan Semester II Tahun 2019 telah memenuhi kuorum tersebut.

| Nama                   | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Presentase Kehadiran |
|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>Henoch Munandar</b> | 2            | 2                | 100%                 |
| <b>Arief Ismail</b>    | 2            | 2                | 100%                 |
| <b>Sendiaty Sony</b>   | 2            | 2                | 100%                 |

## 2. Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

i. Struktur dan Tanggungjawab Pelaporan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN.

Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi tersebut adalah independen, terpisah dari satuan kerja operasional (*risk-taking* unit) pada BTPN serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko yang membawahkan Management Risiko BTPN termasuk Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

ii. Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi baik kepada Direksi BTPN maupun kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat dalam melakukan proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil risiko setiap LJK anggota Konglomerasi, tingkat risiko setiap jenis risiko secara terintegrasi dan profil risiko secara terintegrasi dari Konglomerasi;
4. Melakukan penilaian kecukupan modal terintegrasi;
5. Melakukan *stress test* terhadap kemampuan Konglomerasi dalam menghadapi situasi stress yang spesifik pada Konglomerasi atau pada pasar secara umum;
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko secara terintegrasi;

7. Mengkaji ulang dampak masuknya entitas baru dalam Konglomerasi yang dapat berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi;
  8. Memberi informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
  9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi grup SMBC (BTPN dan BTPN Syariah).
  10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi secara berkala kepada Direksi BTPN, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan regulator.
- iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kegiatan di Semester I (meliputi Januari sampai dengan Juni 2019) dan Semester II (meliputi Juli sampai dengan Desember 2019), yaitu sebagai berikut:

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi  | Realisasi tahun 2019  |
|----|--|---|
| 1. | Menyusun dan mengkaji ulang metodologi yang dipergunakan dalam membuat Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi.  | Penunjukan sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan SMBC adalah tahun 2019, sehingga kaji ulang akan dilaksanakan pada tahun 2020.   |
| 2. | Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.</li> <li>c. Profil risiko secara terintegrasi.</li> </ol> | Laporan profil risiko terintegrasi dan KPMM terintegrasi dipresentasikan terlebih dahulu pada Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 6 Februari 2020 sebelum laporan dikirimkan ke OJK.  |
| 3. | Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.  | Informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk posisi Juni 2019 telah disampaikan pada Rapat Komite Manajemen Terintegrasi tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 6 Februari 2020 |
| 4. | Mengkaji ulang Kebijakan Tertulis Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi.  | Penunjukan sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan SMBC adalah tahun 2019, sehingga kaji ulang akan dilaksanakan pada tahun 2020.   |

| No | Tugas dan Tanggung Jawab<br>Satuan Kerja Manajemen Risiko<br>Terintegrasi   | Realisasi tahun 2019  |
|----|---|---|
| 5. | Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.   | Laporan Profil risiko dan KPMM terintegrasi serta pelaksanaan rapat dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi   |
| 6. | Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC dalam menyusun Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi posisi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah dilakukan pada saat penyusunan profil risiko terintegrasi, baik melalui email dan juga rapat. |

- ▶ Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi grup SMBC terdiri dari hasil identifikasi dan analisa atas sembilan (9) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko transaksi intragrup dengan hasil akhir sebagai berikut:
  - a. Peringkat Komposit Profil Tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 30 Juni 2019 adalah *Low to Moderate*.
  - b. Peringkat Komposit Profil Tingkat Risiko Risiko Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 31 Desember 2019 adalah *Low to Moderate*.
  
- ▶ Hasil dari Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah sebagai berikut:
  - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (Perbandingan antara Modal Aktual Terintegrasi dengan Modal Minimum Terintegrasi) per posisi 30 Juni 2019 adalah 2.59 (Catatan: Kecukupan Modal Terintegrasi belum memperhitungkan kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,50%; Modal Minimum BTPN telah memperhitungkan buffer *Domestically Systemic Important Bank* sebesar 1.00%).
  - b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (Perbandingan antara Modal Aktual Terintegrasi dengan Modal Minimum Terintegrasi) per posisi 31 Desember 2019 adalah 2.75 (Kecukupan Modal Terintegrasi belum memperhitungkan kewajiban pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5%; Modal Minimum BTPN telah memperhitungkan buffer *Domestically Systemic Important Bank* sebesar 1,00%).
  
- ▶ Kewajiban Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan sebelum batas waktu penyampaian pelaporan untuk periode tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
  - a. Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi  | Realisasi tahun 2019 |
|----|--|----------------------|
|    | Terintegrasi grup SMBC posisi 30 Juni 2019 pada tanggal 13 Agustus 2019  |                      |
|    | b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi grup SMBC posisi 31 Desember 2019 pada 14 Februari 2020 |                      |

## G. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibuat berdasarkan peraturan otoritas yang terkait (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya, contohnya Pasar Modal untuk Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Perusahaan Publik), dan terakhir dikaji pada bulan Februari 2019 sehubungan dengan penggabungan usaha SMBC Indonesia ke dalam BTPN.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi memuat:

- Kerangka Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC bagi Entitas Utama, terdiri dari:



|    |  |
|----|--|
| a. | Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama              |
| b. | Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama |
| c. | Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi                         |
| d. | Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi                           |
| e. | Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Intern Terintegrasi                        |
| f. | Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi  |



2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC bagi Lembaga Jasa Keuangan terdiri dari:

|    |  |
|----|--|
| a. | Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris              |
| b. | Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah                                 |
| c. | Struktur Direksi dan Dewan Komisaris   |
| d. | Struktur Dewan Pengawas Syariah  |
| e. | Independensi tindakan Dewan Komisaris  |
| f. | Pelaksanaan fungsi pengurusan Lembaga Jasa Keuangan oleh Direksi                 |
| g. | Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris                               |
| h. | Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah                        |
| i. | Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern |
| j. | Pelaksanaan fungsi manajemen risiko  |
| k. | Kebijakan remunerasi   |
| l. | Pengelolaan benturan kepentingan   |

- 🚩 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dikaji ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini.
- 🚩 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi grup SMBC telah disampaikan oleh Direksi Entitas Utama kepada Direksi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC untuk dipatuhi dan dilaksanakan.  
Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan akan secara berkelanjutan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

**H. Peringkat dan Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi 31 Desember 2019**

| <b>Hasil Penilaian Sendiri<br/>Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>  |   |
|--|---|
| <b>Peringkat</b>   | <b>Definisi Peringkat</b>   |
| 2 (Dua)  | Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |
| <b>Analisis</b>  |   |
| <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC per posisi 31 Desember 2019 dapat disimpulkan bahwa:</p> <p><b>A . Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b></p> <p><b>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah:</b></p> <p>Struktur Tata Kelola Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendukung proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, yaitu antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah, komposisi dan kompetensi dari Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan grup SMBC serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC. Demikian juga dengan kompetensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan.</li> <li>c. Sebagai satuan kerja pelaksana Terintegrasi, Entitas Utama telah menetapkan Satuan Kerja Audit Intern BTPN untuk melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, Divisi Kepatuhan BTPN untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN untuk melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ol> |   |

Kecukupan jumlah dan kompetensi dari satuan kerja/fungsi yang dimaksud telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Infrastruktur tata kelola telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tersedianya Pedoman Tata Kelola Entitas Utama (BTPN), Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC, Pedoman Manajemen Risiko dan Kecukupan Modal Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC, Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN), Pedoman dan Tata Tertib Direksi Entitas Utama (BTPN) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja serta Rencana Kerja Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- e. Telah memiliki rencana strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC.

**2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah:**

Tidak terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan dari aspek ini.

**B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

**1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah:**

Proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah berjalan dengan baik untuk mendukung kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC, dimana hal tersebut tercermin dari:

- a. Penunjukkan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama serta Direktur dari Entitas Utama yang melakukan pengawasan atas Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi grup SMBC; Manajemen Risiko Terintegrasi, maupun Tata Kelola dan Kepatuhan Terintegrasi telah dilaksanakan oleh BTPN selaku Entitas Utama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi BTPN berikut koordinasi dengan Direktur/Komisaris pada BTPN Syariah telah berjalan dengan baik, melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah berjalan dengan baik melalui pengembangan budaya kepatuhan serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat, serta pemenuhan prinsip transparansi.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Intern BTPN

yang melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi, Divisi Kepatuhan BTPN yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko BTPN yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi telah memenuhi yang dipersyaratkan oleh ketentuan. Satuan Kerja/fungsi Terintegrasi tersebut telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dengan divisi terkait pada BTPN Syariah.

- e. Kaji ulang kebijakan atau dokumentasi Terintegrasi seperti Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC, Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC; Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan dan melakukan perubahan yang diperlukan dengan menyesuaikan peraturan baru yang terbit serta kondisi terkini.
- f. Sehubungan dengan penggabungan usaha SMBC ke dalam BTPN, Bank hasil penggabungan terus berupaya dan berproses dalam melakukan kombinasi kebijakan dan prosedur tata kelola sehingga dapat memenuhi persyaratan baik dari sisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank terbuka di Indonesia, maupun sebagai bank yang merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha finansial di Asia, yang tercatat di New York dan Tokyo. Sebagai bagian dari suatu konglomerasi keuangan, tukar menukar informasi untuk kepentingan konsolidasi tidak mungkin dicegah namun dikelola agar dapat memperhatikan prinsip independensi dan kesetaraan informasi, oleh karenanya Bank memberlakukan kebijakan dan prosedur mengenai alur komunikasi dan Informasi Orang Dalam serta Transaksi Pribadi

## **2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC adalah:**

Tidak terdapat nilai-nilai yang signifikan yang mencerminkan kelemahan dari aspek ini.

### **C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi**

#### **1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:**

Kualitas dari hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah memadai, hal ini tercermin dari:

- a. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan yaitu terhadap komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta tugas dan tanggung jawab Direksi yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional BTPN dan BTPN Syariah sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan atau menyebabkan kerugian BTPN dan BTPN Syariah.

- b. Rencana strategis masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC, baik BTPN maupun BTPN Syariah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan LJK Konglomerasi Keuangan grup SMBC.
- c. Hasil rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan SMBC, baik BTPN maupun BTPNS Syariah serta rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama periode pelaporan, rapat-rapat tersebut berlangsung dinamis dan pengambilan keputusan telah melalui pembahasan yang eskensif sehingga tidak terdapat *dissenting opinion*.
- d. Laporan-laporan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan grup SMBC seperti Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Profil Risiko Terintegrasi, Laporan Kecukupan Modal Terintegrasi serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menyangkut cakupan yang harus disampaikan maupun batas waktu penyampaian. Demikian juga dengan laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi lainnya yang diperlukan oleh Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan sesuai dengan cakupan dan batas waktu penyampaian.
- e. Kinerja permodalan telah dikelola dengan baik serta mampu menghadapi risiko yang timbul dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC maupun secara Konglomerasi Keuangan grup SMBC tercermin dari jumlah permodalan berada di atas ketentuan modal minimumnya.
- f. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan grup SMBC seperti *fraud* dan pelanggaran ketentuan Otoritas baik yang telah diselesaikan maupun yang sedang dalam proses penyelesaian akan didasarkan ketentuan yang berlaku serta tindakan preventif telah dilakukan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari.


**2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:**

Masih terdapat sanksi administratif yang dikenakan OJK dan Bank Indonesia terhadap BTPN berupa denda terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).


Sehubungan dengan hal tersebut, BTPN telah melakukan tindakan korektif dan preventif, antara lain dengan melakukan sosialisasi yang tepat, pengawasan yang ketat terkait laporan internal dan meningkatkan pelaksanaan proses terkait.

## II. Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur Konglomerasi Keuangan SMBC per 31 Desember 2019 yang disesuaikan dengan surat SMBC tertanggal 1 Maret 2019 adalah sebagai berikut:



Sedangkan struktur Konglomerasi Keuangan grup SMBC secara detail adalah sebagai berikut:



Struktur Konglomerasi Keuangan grup SMBC dibentuk dengan memperhatikan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan tersebut menggambarkan secara sistematis dari hubungan dan peranan para pihak-pihak yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. SMBC sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Entitas Utama (BTPN) dan Entitas Anggota serta Pemegang Saham Pengendali Terakhir dari BTPN Syariah.
- b. Berasal dari Entitas Utama (BTPN) yaitu terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan Fungsi Audit Intern Terintegrasi, satuan Kerja Kepatuhan yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi
- c. Berasal dari Entitas Utama (BTPN) dan Entitas anggota (BTPN Syariah) yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama (BTPN) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berada di bawah Direksi Entitas Utama (BTPN).
- d. Berasal dari Entitas anggota (BTPN Syariah) terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, *Corporate Secretary* Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e. Berasal dari luar Entitas Utama (BTPN) dan luar Entitas anggota (BTPN Syariah), yaitu pihak independen sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap bagian dari Struktur Konglomerasi tersebut menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan grup SMBC sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*Ultimate Shareholder*) untuk posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

A. Entitas Utama: PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN)

| Pemegang Saham BTPN (Posisi 31 Desember 2019) | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | PT Bank Central Asia Tbk * | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ** | Publik      | Saham Tresuri | Total         |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| Presentase                                    | 92.43%                              | 1.02%                      | 0.15%                                     | 5.23%       | 1.17%         | 100%          |
| Jumlah Saham                                  | 7.532.311.297                       | 83.052.408                 | 12.007.137                                | 426.359.127 | 95.198.900    | 8.148.928.869 |

\* memenuhi ketentuan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan merupakan saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.  
 \*\* Saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

**Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN** adalah Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)

**Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)**

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG) didirikan pada bulan Desember 2002 melalui pengalihan saham (*share transfer*) dari SMBC.

SMFG termasuk sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Perusahaan yang bernaung dalam Kelompok Usaha SMFG menawarkan beragam jasa keuangan, utamanya perbankan, dan termasuk layanan kartu kredit, *leasing*, jasa informasi, dan sekuritas.

**Pemegang Saham Pengendali BTPN** adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

**Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)**

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) adalah bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) yang merupakan satu dari tiga grup finansial terbesar di Jepang.

SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, yaitu The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. SMFG didirikan pada bulan Desember 2002 melalui transfer saham sebagai perusahaan induk, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan kelompok usahanya menawarkan berbagai layanan keuangan yang terpusat pada bisnis perbankan. SMBC juga bergerak di bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi kredit pemilikan rumah, venture capital dan bidang pemberian kredit lainnya.

B. Entitas Anggota: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. (BTPN Syariah)

| Pemegang Saham BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2019) | PT Bank BTPN Tbk | Publik        | Saham Tresuri | Total         |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Presentase  | 70.00%           | 29.97%        | 0.03%         | 100%          |
| Jumlah Saham  | 5.392.590.000    | 2.308.610.000 | 2.500.000     | 7.703.700.000 |

**Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN Syariah** adalah Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation).

Profil singkat perusahaan dapat dilihat di halaman sebelumnya atau pada bagian pelaksanaan tata kelola BTPN (yang merupakan lampiran dari Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ini).

**Pemegang Saham Pengendali BTPN Syariah** adalah PT Bank BTPN Tbk (BTPN)

Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class*; serta segmen korporasi. Fokus bisnis tersebut didukung unit-unit bisnis Bank BTPN, yaitu BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan, BTPN Purna Bakti – unit bisnis yang fokus melayani nasabah pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro, BTPN Mitra Bisnis – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah, BTPN Wow! – produk Laku Pandai yang fokus pada segmen *unbanked*, Jenius – platform perbankan digital untuk segmen *consuming class*, serta unit bisnis korporasi yang fokus melayani perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang.

#### IV. Struktur Kepengurusan

##### A. Entitas Utama: PT Bank BTPN, Tbk. (BTPN)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTPN sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris BTPN         |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Jabatan                      | Nama                        |
| Komisaris Utama (Independen) | Mari Elka Pangestu          |
| Wakil Komisaris Utama        | Chow Ying Hoong             |
| Komisaris                    | Takeshi Kimoto              |
| Komisaris Independen         | Ninik Herlani Masli Ridhwan |
| Komisaris Independen         | Irwan Mahjudin Habsjah      |

| Direksi BTPN                    |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Jabatan                         | Nama                  |
| Direktur Utama (Independen)     | Ongki Wanadjati Dana  |
| Wakil Direktur Utama            | Kazuhisa Miyagawa     |
| Direktur Kepatuhan (Independen) | Dini Herdini          |
| Direktur                        | Adrianus Dani Prabawa |

| Direksi BTPN |                  |
|--------------|------------------|
| Direktur     | Yasuhiro Daikoku |
| Direktur     | Henoch Munandar  |
| Direktur     | Hiromichi Kubo   |
| Direktur     | Merisa Darwis    |
| Direktur     | Hanna Tantani    |

B. Entitas Anggota: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk. (BTPN Syariah)

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan grup SMBC per posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

| Dewan Komisaris BTPN Syariah |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Jabatan                      | Nama                |
| Komisaris Utama (Independen) | Kemal Azis Stamboel |
| Komisaris Independen         | Dewie Pelitawati    |
| Komisaris                    | Mahdi Syahbuddin    |
| Komisaris                    | Yenny Lim           |

| Direksi BTPN Syariah                         |                       |
|--|-----------------------|
| Jabatan                                      | Nama                  |
| Direktur Utama (Independen)                  | Ratih Rachmawaty      |
| Wakil Direktur Utama                         | Mulia Salim           |
| Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan | Arief Ismail          |
| Direktur                                     | M.Gatot Adhi Prasetyo |
| Direktur                                     | Taras Wibawa Siregar  |

| Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Jabatan                             | Nama                 |
| Ketua Dewan Pengawas Syariah        | H. Ikhwan Abidin, MA |
| Anggota Dewan Pengawas Syariah      | H. Muhamad Faiz, MA  |

## V. Kebijakan Transaksi Intra-Group

- ✚ Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC mematuhi ketentuan yang berlaku pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pengelolaan transaksi intra-grup konglomerasi.
- ✚ Pengertian transaksi intra-grup adalah transaksi yang terjadi atas ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
- ✚ Adapun jenis-jenis transaksi intra-grup yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup antara lain dari:
  1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan;
  2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
  3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu Lembaga Jasa Keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan;
  4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
  5. Pembelian atau penjualan aset kepada Lembaga Jasa Keuangan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
  6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Lembaga Jasa Keuangan dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- ✚ Selain itu dalam proses mengidentifikasi risiko inheren transaksi intra-grup, indikator yang dapat dipergunakan yaitu:
  - a. Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan.
  - b. Ketergantungan Lembaga Jasa Keuangan terhadap transaksi intra-grup.
  - c. Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intra-grup.
  - d. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan.
  - e. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan.
  - f. Materialitas transaksi intragrup yang dapat mempengaruhi kondisi Lembaga Jasa Keuangan maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

- ✚ Sedangkan parameter yang dapat digunakan dalam proses pengukuran antara lain sebagai berikut:
  1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan yang menggunakan rasio atau indikator antara lain total transaksi intra-grup dibandingkan dengan total asset, total transaksi intra-grup termasuk intra-grup *off balance sheet* dibandingkan dengan total modal, eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen) dan sebagainya.
  2. Dokumentasi dan kewajaran dengan menggunakan indikator antara lain dokumentasi perjanjian, pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) dan dampak transaksi kepada kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan.
  3. Informasi lainnya dengan menggunakan parameter antara lain terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek, dukungan intra-grup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi, penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan *back-office* antar perusahaan dalam satu grup dan pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup.
  
- ✚ Sedangkan untuk proses pengelolaan risiko transaksi intra-grup disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
  
- ✚ Proses pengelolaan maupun pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara lindung nilai, penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian maupun dengan metode mitigasi risiko berdasarkan ketentuan regulator, misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
  
- ✚ Kebijakan terkait transaksi atau risiko intra-grup pada BTPN sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah diatur antara lain di dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit, maupun Kebijakan Penyertaan Modal. Sedangkan untuk transaksi di luar pemberian kredit adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK dan/atau dipublikasikan kepada masyarakat dengan batas nilai tertentu.
  
- ✚ Adapun transaksi intra group pada Entitas Utama untuk posisi 31 Desember 2019 secara lengkap telah disampaikan dalam Laporan Tahunan 2019 Entitas Utama pada bagian transaksi pihak terkait.

## Daftar Pejabat Eksekutif Terkait Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Tahun 2019


### Entitas Utama (BTPN)

| No. | Nama                  | Jabatan  |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | Nurhajati Soerjo Hadi | Head of Internal Audit Department/Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi |
| 2   | Sendiaty Sondy        | Head of Risk Management Department /Manajemen Risiko Terintegrasi          |
| 3   | Butet Sondang Sitepu  | Head of Compliance / Kepala Divisi Kepatuhan                               |
| 4   | Eneng Yulie Andriani  | Head of Corporate Secretary / Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan          |

|   |                       |                                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Yunita Cahaya Haerani | Corporate Secretary & Legal Head |
| 2 | Rena Mutia Indriani   | Compliance Head                  |
| 3 | Hari Pudjo Santoso    | Risk Management Head             |
| 4 | Gatot Prasetyo        | Internal Audit Head              |

### Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Periode Tahun 2019

Jakarta, 28 Mei 2020  
PT Bank BTPN Tbk

  
**Chow Yng Hoong**  
Wakil Komisaris Utama

**Ongki Wanadijati Dana**  
Direktur Utama

## Daftar Pejabat Eksekutif Terkait Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Tahun 2019

### Entitas Utama (BTPN)

| No. | Nama                  | Jabatan  |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | Nurhajati Soerjo Hadi | Head of Internal Audit Department/Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi |
| 2   | Sendiaty Sondy        | Head of Risk Management Department /Manajemen Risiko Terintegrasi          |
| 3   | Butet Sondang Sitepu  | Head of Compliance / Kepala Divisi Kepatuhan                               |
| 4   | Eneng Yulie Andriani  | Head of Corporate Secretary / Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan          |

### Entitas Anggota (BTPN Syariah)

| No. | Nama                  | Jabatan                          |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1   | Yunita Cahaya Haerani | Corporate Secretary & Legal Head |
| 2   | Rena Mutia Indriani   | Compliance Head                  |
| 3   | Hari Pudjo Santoso    | Risk Management Head             |
| 4   | Gatot Prasetyo        | Internal Audit Head              |

## Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Periode Tahun 2019

Jakarta, 28 Mei 2020

PT Bank BTPN Tbk *Engr*

**Chow Ying Hoong**

Wakil Komisaris Utama



**Ongki Wanadjati Dana**

Direktur Utama